RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT TAHUN 2018 - 2023

TAHUN 2019

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii			
Daftar Tabel dan Gambariv				
Kata Peng	gantarv			
BAB I	PENDAHULUAN			
	I.1. Latar Belakang1			
	I.2 Landasan Hukum3			
	I.3 Maksud dan Tujuan6			
	I.4 Sistimatika7			
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PADANG PANJANG			
	BARAT			
	II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan			
	Padang Panjang Barat9			
	II.2. Sumber Daya OPD Kecamatan Padang Panjang			
	Barat15			
	II.3. Kinerja Pelayanan OPD16			
	II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan			
	Padang Panjang Barat20			
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS			
	III.1 Identifikasi Permasalahan berdasaarkan Tugas dan			
	Fungsi Pelayanan OPD Kecamatan Padang Panjang			
	Barat22			
	III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah			
	dan Wakil Kepala Daerah Terpilih25			
	III.3. Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah			
	dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis27			
	III.4 Penentuan Isu-isu Strategis			
D.1.D. W.1				
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN			
	IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka			
DADII	Menengah Perangkat Daerah31			
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN			
	V.1. Strategi dan Arah Kebijakan			
D.1 D.1 H	Kecamatan Padang Panjang Barat35			
BAB VI	RENCANA DAN PROGRAM SERTA			
D 4 D 7 ***	PENDANAAN INDIKATIF			
	KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN42			
BAB VIII	PENUTUP44			

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

A. TABEL

- 1. Tabel 2.3 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Barat
- 2. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
- 3. Tabel 4.2 Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD
- 4. Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
- 5. Tabel 6.1 Rencana Program, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikator OPD

B. GAMBAR

- 1. Struktur Organisasi Kecamatan Padang Panjang Barat
- 2. Struktur Organisasi Kelurahan di Kecamatan Padang Panjang Barat
- 3. Analis SWOT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang (Renstra) Tahun 2018 -2023 akhirnya dapat disusun sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2018 - 2023 disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 130 ayat 1 dan 2. Renstra ini merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2018 - 2023, sehingga memiliki peran strategis untuk pencapaian kinerja lima tahun ke depan. Semoga dengan telah tersusunnya Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang ini harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien dapat tecapai.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional yang berisikan rangkaian kegiatan pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan taraf hidup seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka peningkatan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang maka Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kecamatan Padang Panjang Barat yang merupakan bagian integral dari Pemerintah Kota Padang Panjang, serta mengisi rangkaian pembangunan yang selalu berpedoman pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2023 dan memperhatikan RPJPD Kota Padang Panjang tahun 2005 - 2025.

Untuk mencapai pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang pada umumnya dan Kecamatan Padang Panjang Barat pada khususnya yang berdaya guna dan berhasil guna untuk Tahun 2018 – 2023, di pandang perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padang Panjang Barat yang berisi Program dan Kegiatan sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kecamatan Padang Panjang Barat untuk terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Perencanaan Strategik merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik Lokal, Nasional dan Global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Manajemen Nasional. Suatu Instansi/Unit Kerja dituntut untuk mampu berkompetisi dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat seperti dewasa ini, perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Rencana Strategik (Renstra) Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2018 - 2023 merupakan Dokumen yang akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Padang Panjang Barat untuk Tahun 2018 - 2023 dan sebagai bahan rujukan dalam pembuatan Rencana Kerja Tahunan pada SKPD Kecamatan Padang Panjang Barat.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat berdasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan Tim Penyusunan, pengumpulan penyusunan rancangan, informasi, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisa gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan Visi, Misi, Tujuan, sasaran, perumusan strategik, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 tahun, melaksanakan FGD antara bidang pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Walikota serta penetapan oleh Camat untuk dapat dilaksanakan.

Keterkaitan Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambaran sebagai berikut :

- ➤ RPJPD Kota Padang Panjang tahun 2005 2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.
- Renstra Kementrian Dalam Negeri Tahun 2010 2014 merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kementrian Dalam Negeri yang menjadi aturan penyusunan dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD) Propinsi, Kabupaten/Kota dan menjadi acuan Penyusunan Renstra SKPD terkait.
- ➤ RPJP Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 2025, bertujuan untuk memberikan arah dan pertahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk 20 Tahun kedepan dengan harapan masing-masing pelaku pembangunan akan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu sama lainnya dalam mendorong proses pembangunan Sumatera Barat.
- ➢ RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018 2023 merupakan penjabaran sasaran Pembangunan Jangka Panjang Tahap keempat, yang memiliki arah pembangunan Memantapkan Kemandirian Daerah dengan menekankan pada pembangunan Sumber Daya Manusia, Lingkungan Hidup, Tata Ruang, Infrastruktur Koperasi, UMKM dan Pemerintahan. RPJMD Kota

Padang Panjang tahun 2018 – 2023 akan dijabarkan nantinya kedalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam Penyusunan APBD dan Penyusunan Renstra SKPD. Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2023 yang pelaksanaannya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Padang Panjang Barat mulai Tahun 2018 – 2023. Kemudian Renja SOPD menjadi acuan untuk Penyusunan RKA SOPD.

1.2 LANDASAN HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 25, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010, Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 2025;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 16);
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 2032;
- 20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
- 21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 15 Seri D.2);
- 22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran

- Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 16 Seri D.3);
- 23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032;
- 24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang;
- 25. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Orghanisai, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
- 26. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2018 - 2023

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

> MAKSUD

Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2018 - 2023 dimaksudkan sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Padang Panjang untuk dijadikan pedoman/acuan dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan penyelenggaraan pelayanan publik serta sebagai acuan untuk mengukur akuntabilitas serta menilai keberhasilan pelaksanaan program kerja selama 5 (lima) Tahun kedepan.

> TUJUAN

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat adalah untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang akan dijalankan di Kecamatan Padang Panjang Barat agar terarah serta dapat menjamin tercapainya tujuan organisasi di Kecamatan Padang Panjang Barat yaitu:

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan oleh Kecamatan Padang Panjang Timur sebagai penjabaran visi dan misi Walikota terpilih.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan

- kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- c. Menerjemahkan visi dan misi Walikota kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Barat
- d. dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.
- e. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indiktor kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023.

1.4 SISTEMATIKA

Rencana Strategi Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2018 – 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Propinsi
- 3.4 Telahaan RTRW dan KLHS
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Perangkat Daerah

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII

PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang pembentukan organisasi dan susunan perangkat daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan bahwa Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat terdiri dari:

2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Padang Panjang Barat

Camat:

mempunyai Camat menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan umum. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan upaya ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sekretariat:

• Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan kecamatan yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.

Sekretariat terdiri dari:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program umum dan kepegawaian alam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, administrasi melaksanakan pengelolaan hukum. bahan penyusunan kehumasan, penyiapan rencana kebuuhan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana dan kehumasan.

2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan:

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan, melakukan perencanaan, dokumentasi kegiatan pembangunan perhubungan, koordinasi penusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana pembangunan perhubungan, pembinaan pelaksanaan program, evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing seksi. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan.

Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di kelurahan-kelurahan, urusan kesatuan bangsa, kependudukan, ketenagakerjaan dan pengelolaan pendapatan daerah di ruang lingkup Kecamatan Padang Panjang Barat, mengkoordinir kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan membuat rekomendasi akte catatan sipil serta melakukan proses administrasi pemberian rekomendasi perizinan sporadik tanah.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

• Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanaman modal, tenaga kerja pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, pembinaan lomba Kelurahan dan urusan pembangunan di Kecamatan.

Seksi Sosial

• Seksi Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan sosial dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan sosial, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olah raga, kesehatan, pengendalian penduduk, KB, perlindungan anak dan perempuan.

2.1.2 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelurahan Lurah :

• Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelayanan masyarakat, memelihara ketertiban umum, memelihara prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan umum, dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sekretariat:

• Sekretariat mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, pemeliharaan aset dan keuangan di lingkup Kelurahan.

Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

• Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan ketertiban umum dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan, pembinaan lomba kelurahan dan lurah berkompetensi, urusan kesatuan bangsa dan politik, mengkooridnasikan kegiatan pemungutan kependudukan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarkat, urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, pengawasan dan penertiban bangunan, pembuangan limbah, pengaliran drainase, persampahan, penanggulangan bencana, perpustakaan dan kearsipan di kelurahan.


Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanaman modal, tenaga kerja pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, urusan pembangunan dan penataan ruang, perumahan kawasan pemukiman dan lingkungan hidup di Kelurahan.


Seksi Pelayanan dan Sosial

• Seksi Pelayanan dan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pelayanan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan, sosial,pendidikan, kesehatan, kebudayaan,pemuda dan olahraga, pengendalian penduduk, keluarga berencana, perlindungan anak dan perempuan di Kelurahan.

Gambar 1: STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT



Gambar 2: STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN PADANG PANJANG BARAT



2.2 SUMBER DAYA OPD KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

> KELEMBAGAAN

Kecamatan Padang Panjang Barat mempunyai susunan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dengan rincian sebagai berikut:

Kecamatan:

Camat : Terisi
 Sekretariat Kecamatan : Terisi

- Subag Keuangan, Perencanaan, Pelaporan

dan Evaluasi : Terisi
Subag Umum dan Kepegawaian : Terisi

3. Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman : Terisi

dan Ketertiban Umum

Seksi Pemberdayaan Masyarakat : Terisi
 Seksi Sosial : Terisi
 Seksi Pelayanan : Terisi
 Kelompok Jabatan Fungsional : Terisi

Kelurahan (8 Kelurahan):

1. Lurah

: Terisi

2. Sekretaris

: Terisi

3. Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman

: Terisi

dan Ketertiban Umum

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial

: Terisi

5. Seksi Pelayanan

: Terisi

6. Kelompok Jabatan Fungsional

: Terisi

> KEPEGAWAIAN

Dalam penyelenggaraan Roda Pemerintahan di Kecamatan Padang Panjang Barat didukung oleh 77 orang personil yang terdiri dari :

1. Menurut Golongan

1. Menarat Corongan						
Mo	Limotom	Jumlah				
No.	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Total		

1	Golongan IV		1 orang	-	01 orang
2	Golongan III		38 orang	24 orang	62 orang
3	Golongan II		10 orang	4 orang	14 orang
4	Tenaga	Harian	57 orang	15 orang	75 orang
	Lepas				

2. Menurut Eselon

No.	Uraian	Jumlah			
		Laki-laki	Perempuan	Total	
1	Eselon III	1 orang	-	01 orang	
2	Eselon IV.a	9 orang	4 orang	13 orang	
3	Eselon IV.b	9 orang	20 orang	29 orang	

3. Menurut jenjang Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah			
		Laki-laki	Perempuan	Total	
1	Strata II	1 orang	-	01 orang	
2	Strata I	25 orang	16 orang	33 orang	
3	Diploma III	-	2 orang	02 orang	
4	SLTA	9 orang	32 orang	41 orang	

4. Menurut Diklat yang diikuti

NIa	Uraian	Jumlah			
No.		Laki-laki	Perempuan	Total	
1	Diklat Perjenjangan	14 orang	21 orang	35 orang	
	ADUM /				
	Kepemimpinan				
	Tingkat IV				

> SARANA DAN PRASARANA

Kecamatan Padang Panjang Barat dalam menjalankan roda pemerintahan didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai dengan uraian sebagai berikut :

1. Kendaranan Operasional Dinas (Kecamatan dan Kelurahan)

Kendaran Roda 4 : 2 buahKendaran roda 2 : 38 buah

2. Gedung Kantor

- 3. Perlengkapan gedung kantor`
- 4. Alat Komunikasi
- 5. Mobiler

2.3 KINERJA PELAYANAN OPD

20

Semangat Reformasi telah mewarnai pendayaguanaan Aparatur Negara dengan tuntutan untuk menjadikan aspirasi Negara yang bertanggung jawab sehingga mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan prinsip Good Governance.

Pada Tahun 2018 Kecamatan Padang Panjang Barat dalam DPA OPD Perubahan telah melaksanakan 19 program dan 47 kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagian besar dari Rencana Kerja Tahun 2018 untuk mencapai 11 sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Penilaian Sendiri (Self Assesment) atas Realisasi Pelaksanaan Kinerja Tahun 2013, membuktikan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 5 sasaran yang telah ditetapkan adalah 100 %. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 5 sasaran yang berhasil mencapai tingkat capaian, sasaran diatas 90 % dari target.

Beberapa sasaran yang dikategorikan berhasil adalah sebagai berikut :

- 1. Terciptanya proses dan tata cara pelayanan yang jelas dan mudah
- 2. Terciptanya sikap untuk aparatur pelayanan yang baik
- 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- 4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin
- 5. Tersedianya tempat pelayanan yang nyaman

Secara menyeluruh Kecamatan Padang Panjang Barat telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatan sebesar Rp. 12.444.206.000,-sedangkan yang dihasilkan untuk pelaksanaan kegiatan pendukung 5 Sasaran Strategi adalah Rp. 9.021.739.122,- (72,50 %) yakni jumlah point 1 sampai dengan 5.

Interpelasi/Penjabaran dari Tabel 2.3

Dari Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Padang Panjang Barat ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti musrenbang di Kelurahan dan Kecamatan.
- 2. Adanya peningkatan disiplin aparatur di Kecamatan Padang Panjang Barat.
- 3. Adanya dukungan anggaran melalui APBD.
- 4. Adanya organisasi kemasyarakatan yang cukup baik.
- 5. Adanya kemauan aparatur untuk peningkatan kinerja
- 6. Adanya pengawasan Internal
- 7. Adanya penilaian kinerja

Sedangkan faktor – faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan di OPD Kecamatan disebabkan adalah :

- 1. Belum tersedianya Sumber Daya Aparatur dengan kemampuan Teknis tertentu antara lain Teknis Perencanaan, Teknis Bangunan, Pengelolaan Aset dan Pengelolaan Anggaran.
- 2. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kecamatan
- 3. Masih kurang staf untuk pendukung kelancaran tugas
- 4. Masih rendahnya prosentasi hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam APBD
- 5. Masih rendahnya SDM masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
- 6. Belum memadainya dukungan anggaran sehingga kegiatan yang dilaksanakan belum optimal.
- 7. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Pelayanan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan Padang Panjang Barat

Tantangan

- Organisasi masyarakat yang ada belum berfungsi secara optimal
- > Keterbatasan lahan yang relative sempit dengan kondisi tanah berbukit, bertebing sehingga terbatas untuk diolah dan dikembangkan secara optimal
- Kemajuan teknologi informasi membuat adanya inovasi pelayanan publik di Kecamatan
- Kerjasama Forkopincam

Peluang

- Adanya pelimpahan sebagian kewenangan kepada kecamatan
- Kebijakan Nasional tentang Alokasi Dana Kelurahan
- Kebijakan Kota Padang Panjang untuk Penganggaran 1 s.d 3 Milyar per Kelurahan
- > Adanya sumber daya manusia / jumlah penduduk yang potensial

- Adanya sumber daya alam yang dapat di olah
- Adanya organisasi kemasyarakat yang cukup baik
- Adanya Pengarusutamaan Gender

Disadari bahwa selama Tahun 2018 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik seperti :

- 1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat belum optimal
- 2. Pembinaan kepada kelurahan dan kelompok organisasi masyarakat belum optimal.
- 3. Kurangnya staf di masing masing seksi.
- 4. Belum adanya aparatur di bidang teknis

Namun demikian Kecamatan Padang Panjang Barat dari waktu ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik, baik melalui reformasi/perubahan pada tatanan birokrasi, perbaikan sistem pelayanan dan perbaikan sistem pengelolaan anggaran dan pengalokasian anggaran.

Disamping itu Kecamatan Padang Panjang Barat dipandang dari :

- 1. Sudut Sumber Daya yang ada mempunyai posisi strategis pada lintas ekonomi Barat dan Utara dari Kota Padang Panjang
- 2. Sosial Ekonomi ditinjau dari segi sosial kemasyarakatan, masyarakat Padang Panjang Barat adalah masyarakat industri, jasa dan perdagangan serta memiliki beraneka ragam budaya dan perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus.
- 3. Sarana dan Prasarana. Kondisi sarana dan Prasarana di Kecamatan Padang Panjang Barat cukup memadai sehingga sangat mendukung kearah tingkat kemajuan pelayanan.
- 4. Sumber Daya Alam, Ditinjau dari kondisi (letak geografis) Kecamatan Padang Panjang Barat sangat potensial untuk Pembangunan Pusat-pusat industri, jasa dan perdagangan. Kemudian di sektor Pariwisata Kecamatan Padang Panjang Barat mempunyai pusat pariwisata yang tidak kalah dari Taman Wisata Ancol yakni Mifan (Minang Fantasi).
- 5. Sumber Daya Manusia, Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pengelolaan pembangunan yang secara dinamis mampu mengolah faktor-faktor lain. Untuk mencapai produk sumber daya yang optimal. Kecamatan Padang Panjang Barat yang mempunyai Sumber Daya Manusia yang beragam dengan ditandai dengan banyaknya sekolah-sekolah yang bertaraf Internasional seperti Diniyah Putri dan Thawalib Putra.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan Fungsi Pelayanan OPD Kecamatan Padang Panjang Barat

Sehubungan dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan kepada Kecamatan dan Kelurahan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, maka untuk kelancaran pelimpahan kewenangan dimaksud dibutuhkan Sumber daya Aparatur yang handal dan diperlukan sarana dan prasarana serta pembiayaan yang memadai. Dan disamping itu karena adanya alih tugas dari pemegang jabatan yang lama kepada pemegang jabatan yang baru perlu diadakan pendidikan dan pelatihan guna menunjang pelaksanaan tugas sehingga bisa meningkatkan etos kerja.

Dengan adanya Sumber Daya Alam yang dapat diolah masih terdapat lahan yang relative sempit dengan kondisi tanah berbukit, berlurah dan tanah landai, Sehingga terbatas untuk diolah dan dikembangkan secara optimal, maka salah satu usaha peningkatan ekonomi masyarakat melalui industri/kerajinan dan bidang jasa lainnya, untuk itu diperlukan bimbingan, pendidikan dan latihan serta pengetahuan kewirausahaan (entrepreneur).

Dengan adanya indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan maka untuk pencapaian dimaksud perlu adanya peningkatan ekonomi masyarakat, untuk itu diperlukan berbagai pembinaan dan bimbingan pendidikan dan pelatihan serta memberikan kredit usaha lemah dalam pengembangan usahanya.

Dengan adanya lembaga/organisasi masyarakata yang belum berfungsi secara optimal, maka kepada tokoh masyarakat agar dapat melakukan langkahlangkah dengan memberikan pembinaan dan orientasi kepada masyarakat.

Dengan adanya kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana, masih terdapatnya sarana dan prasarana yang belum memadai antara lain drainase, MCK, Rumah Tak Layak Huni dan fasilitas umum lainnya.

Dengan adanya personil Kecamatan Padang Panjang Barat yang tingkat pendidikan dan kemampuan bervariasi dan masih terdapat kurangnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas dan profesionalisme, untuk itu diperlukan Pendidikan dan Pelatihan sehingga dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan prima dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana antara lain internet, laptop, computer dan lain – lain. Disamping itu sebagai penunjang pelayanan prima dibutuhkan media elektronik dan media cetak yang ditempatkan pada ruang tunggu pelayanan umum, serta papan informasi untuk menempelkan edaran dan informasi pada masyarakat.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi pada Kecamatan Padang Panjang Barat ada beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diidentifikasikan sebagai berikut :

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SOPD Kecamatan Padang Panjang Barat

	Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat	Standar yang digunakan	Aturan yang Mempengaruhi Internal Eksternal (di Luar		Permasalahan Pelayanan SOPD
				(Kewenangan SOPD)	kewenangan SOPD)	- 0.1.J
	1	2	3	4	5	6
1.	Masih rendahnya SDM aparatur di Kecamatan dan Kelurahan	SDM yang ada tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki		Mengoptimalkan aparatur yang ada	Kurang selektifnya penempatan aparatur	Belum optimalnya pelayanan di OPD Kecamatan
2.	Belum tersedianya aparatur di Bidang Teknis	Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan masih minta bantuan tenaga teknis pada OPD lainnya		Mengoptimalkan aparatur yang ada	Terbatasnya aparatur di Kota Padang Panjang di bidang Teknis	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan di Kecamatan
3.	Masih kurangnya staf di masing- masing seksi	Dalam melaksanakan tugas ditangani langsung oleh masing- masing seksi		Mengoptimalkan aparatur yang ada	Pertambahan staf pada OPD tertentu	Belum optimalnya palayanan di OPD Kecamatan
4.	Masih kurangnya SDM staf di Bidang Anggaran dan Aset	Tumpang tindihnya staf yang menangani anggaran dan aset dan staf administrasi keuangan		Memberikan bimbingan dan pelatihan	Kurangnya penyebaran aparatur oleh pihak terkait	Belum optimalnya pelaksanaan anggaran dan aset

5.	Belum memadainya dukungan	Anggaran yang tersedia tidak memenuhi untuk pelayanan	Mengoptimalkan anggaran yang tersedia	Terbatasnya anggaran	Belum optimalnya palayanan di SOPD Kecamatan
6.	anggaran Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan tugas antara seksi	Masih adanya ego sektoral antara seksi	Memberikan bimbingan dan rapat koordinasi	Kurangnya regulasi dan pengawasan	Belum optimalnya kegiatan pelayanan di OPD
7.	Masih rendah partisipasi masyarakat dalam gotong royong	Masih kurangnya rasa kegotong royongan di tengah-tengah masyarakat saat ini	Mengajak elemen yang ada di masyarakat dan mendorong efektifnya lembaga yang ada	Kurangnya sosialisasi pada masyarakat	Belum optimalnya kegiatan kegotong royongan di tengah-tengah masyarakat
8.	Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan pemerintah	Masyarakat merasa kebijakan pemerintah akan merugikan pribadi yang bersangkutan	Memberikan sosialisasikebijak an pemerintah	Kurangnya sosialisasi dari OPD terkait	Belum optimalnya SDM penyuluhan di OPD Kecamatan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Camat sebagai pemimpin dan Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah harus mendukung, melaksanakan, melakukan telahaan atas Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2018 – 2023 serta melakukan prediksi terhadap faktor – faktor Penghambat dan Pendorongnya.

Adapun Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Kecamatan Padang Panjang Barat terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi :

		Permasalahan	Fakt	tor
N.	Misi dan Program KDH	Pelayanan OPD	Penghambat	Pendorong
No	dan Wakil KDH Terpilih	Kec. Padang		
		Panjang Barat		
1.	Misi 4:			
	Meningkatkan Tata kelola			
	Pemerintahan Yang			
	Responsive, inovatif dan			
	Partisipatif			
	Program :			
	- Program Peningkatan	- Rendahnya	- Kurangnya	- Partisipasi
	Pemberdayaan	SDM aparatur	Sumber daya	masyarakat
	Kelembagaan	Kelurahan baik	aparatur yang	dalam
	Masyarakat	dalam Kinerja	berkualitas	pembangun
	Kecamatan/Kelurahan	maupun Kerja	- Terbatasnya	an yang
	- Program Percepatan	- Sarana dan	dana yang	tinggi baik
	Pembangunan	Prasarana yang	tersedia	fisik dan
	Masyarakat Kelurahan	kurang memadai	untuk	non fisik
		dalam pelayanan	mendukung	
			kegiatan	

Dengan mempertimbangkan visi RPJMN, RPJPD dan RPJMD Propinsi Sumatera Barat, RPJPD Kota Padang Panjang tahun 2005-2025, capaian pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya, potensi, kondisi, peluang dan tantangan, maka ditetapkanlah visi pembangunan jangka menengah keketiga daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 yaitu:

"UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT"

Berikut ini penjabaran dari visi pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang tersebut:

Untuk kejayaan

Padang Panjang: Artinya menciptakan kondisi atau keaadaan yang lebih menguntungkan, lebih mantap, mapan, berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna bagi seluruh warga Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang berfalsafah Adat Basandi Suara', Syara' Basandi Kitabullah.

Bermarwah

Istilah Marwah adalah istilah yang menunjuk pada kehormatan diri, yang memiliki arti kemuliaan dan kewibaan. Sehingga, dengan visi "Menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Kota bermarwah" diharapkan fapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Padang Panjang dan seluruh masyarakatnya. Pimpinan dan Rakyat Kota Padang Panjang terus BERGERAK BERSAMA. pemerintahannya menjunjung membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela negeri lewat berbagai karya nyata, Bersama-sama dalam semangat penuh cinta dan saling jaga menjaga kebanggaan yang positif pada kotanya Padang Panjang Kota Serambi Mekah.

Bermartabat

: BERMARTABAT diatikan sebagai harkat atau kemuliaan yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota dengan karekteristik dan budaya masyarakat yang dapat dijakdikan teladan karena ketaatan, ketagwaan, dan kedisiplinannya, berangkat dari akar budaya minang Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" dalam seluas-luasnya tanpa mengabaikan pluraritas budaya yang ada disekitar kita. Kota yang bermartabat dapat diwujudkan melalui Kota yang aman, tertib, bersih dan asri, dimana masyarakat kota Padang Panjang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religius yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada ditengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Padang Panjang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Padang Panjang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang

Misi

Misi pada dasarnya merupakan upaya yang ditetapkan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian visi yang dikemukakan diatas untuk mewujudkan visi pembangunan ditetapkanlah beberapa misi utama yang akan dilaksanakan dalam periode 5 tahun mendatang. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Ekonomi
 - Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Ungggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan
- 2. Pendidikan, Sosial dan Kegamaan serta Kesehatan Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas daya saing SDM masyarakat yang berakhlak dan berbudaya
- 3. Pelayanan Umum dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive, Inovatif dan Partisipatif

3.3 Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Padang Panjang Baratdalam mendukung Visi dan Misi Kota Padang Panjang Amanah, Aman dan Sejahtera adalah letak geografis Kecamatan Padang Panjang Barat yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang termasuk wilayah pengembangan Lingkar Luar Kota Padang Panjang sehingga pertumbuhan Kota Padang Panjang dari sisi ekonomi, industry, jasa dan pariwisata mengarah ke Kecamatan Padang Panjang Barat.

Sebagai wilayah lingkar luar/perlintasan pengembangan Kota, Kecamatan Padang Panjang Barat kaya akan potensi wilayah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan seperti Cagar Alam Lembah Anai, Wisata Buatan (MIFAN), Wisata Air Terjun Tujuh Tingkat, Batu batikam, Perguruan Diniyah Putri, Thawalib Putra, Stasiun Kereta Api, Bukit Berbunga, Kolam Renang, Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minang dan Pasar Tradisional.

Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis bahwa wilayah Kecamatan Padang Panjang Barat merupakan wilayah dataran tinggi terdiri dari sumber daya alam, hutan dan ekosistem yang menunjang berlangsungnya makhluk hidup utamanya manusia sehingganya perlu adanya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan pemukiman pada lahan hijau dan analisis dampak lingkungan.

Adapun faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SOPD Kecamatan Padang Panjang Barat dari Telaahan RTRW dan KLHS dapat digambarkan sebagai berikut :

Faktor penghambat dari pelayanan OPD Kecamatan Padang Panjang Barat dari Telaahan RTRW dan KLHS sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya gangguan kamtibmas
- 2. Munculnya bangunan bangunan liar
- 3. Tingginya kepentingan masyarakat untuk dilayani
- 4. Terbatasnya lahan untuk pemukiman
- 5. Meningkatnya mobilitas penduduk

Faktor pendorong dari pelayanan OPD Kecamatan Padang Panjang Barat dari telaahan RTRW dan KLHS sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
- 2. Meningkatnya ekonomi masyarakat
- 3. Tertatanya wilayah sesuai peruntukannya
- 4. Berpartisipasinya dunia usaha untuk pembangunan

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

- 1. Analisis Kekuatan (Strengths)
 - Memiliki struktur organisasi
 - Memiliki Personil dengan tingkat pendidikan dan kemampuan yang bervariasi
 - Adanya dukungan anggaran melalui APBD
 - Adanya tupoksi.
 - > Memiliki hubungan kerja/koordinasi dengan Dinas/Instansi

2. Analisis Kelemahan (Weaknesses)

- Kurangnya personil pendukung (staf) pada masing- masing seksi.
- Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas dan Profesional
- ➤ Kinerja (Job Performance) dan etos kerja pegawai belum optimal
- Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi
- Komitmen Pemimpin belum sepenuhnya terhadap penegakan disiplin dalam penerapan sanksi pada ASN

ISU STRATEGIS

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II ditelaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup di Kecamatan Padang Panjang Barat bahwa ditentukan isu – isu strategis sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Walikota kepada Camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, maka Camat dengan tetap berdasarkan pada azaz kepatuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam

mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar guna tercapainya Visi Kota Padang Panjang.

- 2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan, kecamatan harus terus memacu partisipasi dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan masyarakat pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh - sungguh memperhatikan COOPERETE SOSIAL RESPOSIBILITY (CSR), maka kecamatan harus benar - benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan.
- 3. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintahan Kota Padang Panjang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar – benar mampu memperhatikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu cepat, tepat, akurat dan berkualitas yang memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap berdasarkan pada serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan Pelayanan Prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat.
- 4. Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kualitas aparatur, keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sebagai faktor penting maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas, oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

Maka isu Strategi yang akan ditangani melalui Renstra OPD Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun Rencana adalah :

- 1. Pelayanan administrasi perkantoran
- 2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
- 3. Peningkatan SDM aparatur
- 4. Peningkatan disiplin/etos kerja aparatur
- 5. Peningkatan pengawasan dan pelaporan
- 6. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui musrenbang dan gotong royong
- 7. Peningkatan koordinasi pemerintahan

- 8. Peningkatan pembinaan pada kelurahan
- 9. Peningkatan pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 10. Peningkatan pengelolaan Penyaluran Raskin bagi Keluarga Miskin
- 11. Peningkatan kegiatan kebangsaan, agama dan olah raga

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

TUJUAN:

- 1. Misi mewujudkan sistem dan prosedur pelayanan yang baik dan jelas bertujuan untuk :
 - " Meningkatkan pelayanan yang prima dengan arti melayani masyarakat dengan transparan efektif, efisien dan tidak berbelit belit ".
- 2. Misi mewujudkan SDM aparatur pelayanan yang profesional bertujuan untuk :
 - " Meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur yang disiplin dan bermoral tinggi dalam melayani masyarakat dalam bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap setiap peraturan dan ketentuan yang berlaku".
- 3. Misi mewujudkan masyarakat yang sejahtera bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
 - b. Meningkatkan keberdayaan lembaga kemasyarakatan
- 4. Misi Mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan yang representatif bertujuan untuk :
 - " Menyediakan fasilitas yang memadai untuk pelayanan pada masyarakat"
- 5. Misi Mewujudkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kegotong royongan
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan.

SASARAN:

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan diatas adalah sebagai berikut :

- 1. Misi Mewujudkan sistem dan prosedur pelayanan yang baik dan jelas diarahkan pada sasaran :
 - a. Terciptanya prosedur dan tata cara layanan yang jelas, mudah, transparan, tidak berbelit-belit dengan indikator
 - Tersedianya standar pelayanan yang jelas
 - Tercapainya indek kepuasan masyarakat
- 2. Misi Mewujudkan SDM aparatur pelayanan yang profesional diarahkan pada sasaran :
 - a. Terciptanya sikap mental aparatur pelayanan yang baik dengan indikator:
 - Meningkatnya disiplin aparatur
 - Meningkatnya kinerja dan etos kerja aparatur

- 3. Misi Mewujudkan masyarakat yang sejahtera diarahkan pada sasaran :
 - a. Meningkatnya keberdayaan lembaga masyarakat dengan indikator meningkatkan presentasi organisasi masyarakat yang partisipatif.
 - b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kamtibmas dengan indikator
 - menurunnya angka gangguan kmtibmas di Kecamatan dan Kelurahan.
 - c. Meningkatnya penanggulangan kerawanan pangan dengan indikator
 - meningkatnya kualitas penyaluran raskin dan menurunnya kuantitas penerima raskin bagi KK miskin.
- 4. Misi Mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan yang Representatif diarahkan pada sasaran :
 - a. Tersedianya tempat pelayanan yang nyaman dengan indikator
 - Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan
 - Adanya papan informasi
- 5. Misi Mewujudkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan diarahkan pada sasaran :
 - a. Meningkatnya tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbang dengan indikator
 - Meningkatnya presentase usulan yang tertampung dalam APBD
 - Meningkatnya presentase swadaya masyarakat dalam kegiatan BBGRM
 - b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kewajiban membayar pajak dengan indikator :
 - Meningkatnya presentase masyarakat yang membayar Pajak (PBB)

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Kecamatan Padang Panjang Barat

NT.	mutuu	Sasaran Progr	.	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Thn ke						
No	Tujuan		Program		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya			Persentgase lembaga	Na		70	75	80	85	90
	peran serta			masyarakat aktif							
	kelompok/lembaga										
	masyarakat dalam										
	pembangunan										
		Meningkatnya		Persentase realisasi	Na		85	87	89	91	93
		pelaksanaan		anggaran SATIMISAKE							
		satimisake									
			Program Peningkatan	Persentase partisipasi	20		21	22	23	24	25
			Partisipasi dan	masyarakat dalam							
			Pemberdayaan	pembangunan							
			Masyarakat	Kecamatan/Kelurahan							
			Kecamatan/Kelurahan								
			Program	Nilai Layanan	Na	Na	80	80.5	81	81.5	82
			Penyelenggaraan	kepuasan masyarakat							
			Pemerintahan	terhadap layanan							
			Kecamatan/Kelurahan	kecamatan/kelurahan							

Definisi Operasional

Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan

(Jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif/Jumlah Lembaga Sosial yang ada)x100%, Lembaga sosial kemasyarakat yang aktif adalah lembaga yang melaksanakan pertemuan minimal 1 kali sebulan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan (Jumlah layanan yang diberikan/Jumlah layanan yang harus disediakan)x100%

Satimisake = Total Anggaran Kelurahan diluar kegiatan Rutin Persentase Realisasi Satimisake = <u>Realisasi Anggaran</u> x 100 % Rencana Anggaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

V.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Padang Panjang Barat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi Kecamatan Padang Panjang Barat perlu diambil beberapa Strategi dan Kebijakan. Maka ditetapkan 2 (dua) Strategi pembangunan yaitu Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/Kelurahan dan Menyelenggarakan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan. Dalam rangka pencapaian strategi tersebut di atas, startegi yang ditetapan sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan masyarakat Kecamatan/ Kelurahan, dengan kegiatan :
 - a. Forum Komunikasi Kecamatan/Kelurahan Sehat
 - b. Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Posyandu
 - d. Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Dasa Wisma
 - e. Lomba HKG PKK KB Kes
 - f. Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Kelurahan/Pedesaaan Melalui Kegiatan RT
 - g. Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Kelurahan/Pedesaaan Melaui Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
 - h. Pemberdayaan Posyantek Kecamatan
 - i. Pemberdayaan Karang Taruna
 - j. Pemberdayaan Karang Taruna
 - k. Pemberdayaan Karang Taruna
 - 1. Peningkatan kerukunan daN kehidupan beragama
 - m. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan
 - n. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - o. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- 2. Menyelenggarakan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan
 - a. Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
 - b. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
 - c. Operasional Sistim Informasi Pelayanan Publik
 - d. Peringatan HUT RI dan HUT Kota
 - e. Pelaksanaan Kegiatan ISO 9001
 - f. Forum Komunikasi dan Koordinasi Kedinasan Camat tentang Masalah Kamtibmas di Kecamatan
 - g. Operasional Persampahan, Pengawasan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum

Analisa terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan Kekuatan (STRENGTHHS), Kelemahan (WEAKNESSES), Peluang (OPPORTUNITIES) dan Tantangan (TREATHS) yang ada. Analisis terhadap unsur – unsur tersebut diatas sangat penting dan merupakan dasar bagi keberhasilan perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Padang Panjang Barat. Keberhasilan atau Kegagalan strategi Kecamatan Padang Panjang Barat dapat ditentukan oleh faktor – faktor kunci keberhasilan.

Dari hasil inventarisasi berupa potensi, peluang, kekuatan, kelemahan dan tantangan yang dihadapi termasuk sumber daya dana dan sarana dan prasarana, peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

- Untuk penguatan organisasi dan tata laksana Kecamatan Padang Panjang Barat perlu penempatan aparatur handal, yang punya keahlian dan profesional di bidangnya serta mempunyai kinerja dan etos kerja yang tinggi.
- Pengadaan sarana dan prasarana kerja yang memadai juga diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan komitmen pemimpin.
- > Untuk pensuksesan program kerja perlu peningkatan koordinasi antara seksi dan kerja sama/koordinasi dengan seluruh Dinas/Instansi.
- Pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan dukungan dana serta pengolahan sumber daya manusia, potensi alam akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- ➤ Kecamatan sebagai salah satu OPD yang menyelenggarakan pelayanan publik maka harus benar benar mampu memperhatikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yang cepat, tepat, akurat dan berkualitas yang memiliki legalitas hukum dan tantangan dengan tetap berdasarkan pada prosedur serta tatanan atau aturan yang berlaku.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Padang Panjang Barat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya peran serta	Meningkatnya Kinerja	Meningkatkan partisipasi dan	Mendorong peningkatan
kelompok/lembaga masyarakat	Kecamatan dan	pemberdayaan masyarakat	lembaga pemberdayaan
dalam pembangunan	Kelurahan	Kecamatan/Kelurahan	masyarakat
		Menyelenggarakan Pemerintahan	Optimalisasi pelayanan
		Kecamatan/Kelurahan	pemerintahan
			kecamatan/kelurahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Padang Panjang Barat terkait bidang pemerintahan. Sesuai deskripsi, data dan analisis beserta perubahannya dalam indikasi kegiatan, maka Program dan Kegiatan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut

- 1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
- 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan
- 6. Program peningkatan pelayanan kedinasan kecamatan
- 7. Program Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan
- 8. Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan
- 9. Program Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

Untuk rencana program, dan kegiatan serta pendanaan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana Tabel 6.1, tersebut di bawah ini :

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Padang Panjang Barat

N.	T	G	Dungtung	Indikator	Target Kinerja Pada Thn ke						
No	Io Tujuan	Sasaran Program	Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya			Persentgase	Na		70	75	80	85	90
	peran serta			lembaga							
	kelompok/lembaga			masyarakat aktif							
	masyarakat dalam										
	pembangunan										
		Meningkatnya		Persentase	Na		85	87	89	91	93
		pelaksanaan		realisasi							
		satimisake		anggaran							
				SATIMISAKE							
			Program	Persentase Nilai	20		21	22	23	24	25
			Peningkatan	partisipasi							
			Partisipasi dan	masyarakat							
			Pemberdayaan								
			Masyarakat								
			Kecamatan/Kelura								
			han								
			Program	Nilai Layanan	Na	Na	80	80.5	81	81.5	82
			Penyelenggaraan	kepuasan							
			Pemerintahan	masyarakat							
			Kecamatan/Kelura	terhadap layanan							
			han	kecamatan/kelur							
				ahan							

Definisi Operasional

Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan

(Jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif/Jumlah Lembaga Sosial yang ada)x100%, Lembaga sosial kemasyarakat yang aktif adalah lembaga yang melaksanakan pertemuan minimal 1 kali sebulan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan (Jumlah layanan yang diberikan/Jumlah layanan yang harus disediakan)x100%

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Kecamatan Keling Kabupaten Jepara menetapkan dua (2) indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggung-jawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP Tahunan dan LKjIP lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

VII.I Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD 2018-2023

Indikator kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2018-2023 yang terdiri dari 2 indikator.

Adapun indikator kinerja Kecamatan Keling untuk periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- 1. Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan/Kelurahan
- 2. Nilai Layanan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/kelurahan

Adapun indikator kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk periode 2018- 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 7.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2019

				P				
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULA/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITERIA	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatnya pelaksanaan SATIMISAKE	- Presentase Lembaga yang aktif	8 kelurahan	Masih kurangnya peran aktif lembaga masyarakat dalam pembangunan	Mndorong semangat lembaga masyarakat dalam pembangunan	Kecamatan Padang Panjang Barat		
		- Presentase realisasi anggaran SATIMISAKE	8 Kelurahan	Masih kurangnya SDM teknis dalam pembangunan di Kelurahan	Meningkatkan koordinasi antara kelurahan dengan OPD teknis	Kecamatan Padang Panjang Barat		
		- Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan/Kelurahan	8 kelurahan	masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui BBGRM	Kecamatan Padang Panjang Barat		
		- Nilai Layanan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/kelurahan		masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan perlombaan dalam meningkatkan wawasan kebangsaaan	Meningkatkan koordinasi antara RT dengan bagian terkait di kelurahan	Kecamatan Padang Panjang Barat		

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Barat merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Padang Panjang Barat untuk periode 5 (lima) tahun sebagai bahan penyusunan rancangan awal RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Untuk itu Kecamatan Padang Panjang Barat menyusun Rencana Startegis (Renstra) Tahun 2018-2023 yang menjelaskan tentang :

- 1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Barat
- 2. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
- 3. Tujuan dan Sasaran
- 4. Strategi dan Arah Kebijakan
- 5. Rencana dan Program serta Pendanaan Indikatif

Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Barat ini diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Padang Panjang, Agustus 2019

CAMAT PADANG PANJANG BARAT

FHANDY RAMADHONA, SSTP, M.M.

NIP. 19850609 200412 1 002

SWOT KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

	STRENGTNESS (S) / KEKUATAN	WEARNESSES (w) / KELEMAHAN			
	1. Memiliki	1. K			
INTERNAL	struktur organisasi	urangnya sumber daya aparatur yang			
	2. Memiliki	berkualitas dan profesional.			
	personil dengan tingkat pendidikan	2. K			
	dan kemampuan bervariasi	inerja (job performance) dan etos kerja			
	3. Adanya	pegawai belum optimal			
	tupoksi	3.			
	4. Memiliki	elum lengkapnya sarana dan prasarana			
	hubungan kerja/koordinasi seluruh	pendukung			
	dinas/instansi	4.			
EKSTERNAL	5. Adanya	asih lemahnya kondisi pelaksanaan tugas			
	dukungan anggaran melalui APBD	antar seksi			
		5.			
		erbatasnya dana yang tersedia untuk			
		mendukung kegiatan operasional yang			
		semakin komplek			
		6.			
		rganisasi dan tata laksana kurang memadai			
,		7.			
		urangnya personil pendukung (staf) pada			
		masing-masing seksi			
OPPORTUNITIES (O) / PELUANG	STRATEGI S + O	STRATEGI W + O			
1. Jumlah penduduk yang potensial	1. Mengoptimalkan pemanfaatan SDA	1. Tingkatkan kualitas dan kinerja serta			
2. Adanya sumber daya alam yang	dari pemberdayaan SDM masyarakat	etos kerja aparatur dalam melayani			
dapat diolah	2. Tingkatkan partisipasi masyarakat	masyarakat			
3. Meningkatnya partisipasi	dalam pembangunan	2. Tingkatkan sarana kerja (hard/software)			

	masyarakat dalam	3. Manfaatkan hubungan baik dengan	3. Tingkatkan penyusunan program
	penyelenggaraan pemerintahan	unit kerja dalam melayani masyarakat	pembangunan bersama masyarakat
	dan pembangunan	dari kegiatan pembangunan	4. Tingkatkan pengawasan dan evaluasi
4.	Adanya pelimpahan sebagian		kegiatan secara continue dan transparan
	wewenang dari Walikota kepada		
	Camat		
	THEATS (T) / TANTANGAN	STRATEGI S + T	STRATEGI W + T
1.	Pelimpahan sebagian wewenang	1. Berdayakan personil dan organisasi	1. Memberikan prioritas organisasi
	pada Camat belum diikuti oleh	secara efektif dan efisien	dengan mempertimbangkan kemampuan
	SDM, sarana dan prasarana serta	2. Inventarisasi kebutuhan organisasi	personil yang ada
	pembiayaan yang memadai	3. Gali lahan ekonomi baru untuk	2. Manfaatkan sarana kerja yang ada
2.	Kesulitan ekonomi mempengaruhi	antisipasi terhadap keterbatasan SDA	secara efektif dan efisien
	kehidupan social ekonomi	dan peningnkatan populasi penduduk	3. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
	masyarakat	bersama instansi/dinas terkait	yang selama ini telah dilaksanakan untuk
3.	Keterbatasan lahan untuk bisa		peningkatan PAD
	dikembangkan secara optimal		4. Manfaatkan potensi masyarakat yang
4.	Keterbatasan sumber-sumber		ada
	PAD		
5.	Organisasi masyarakat belum		
	berfungsi secara optimal		